



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) Raperda yang terdiri dari :
 - a. 5 (lima) Raperda Inisiatif DPRD
 - b. 12 (dua belas) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2019 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind*) serta kebutuhan masyarakat.
- KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.
- KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019, melalui :

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 15 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Penjabat Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Nomor : 1 Tahun 2019
Tanggal : 15 Januari 2019

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KET
1	2	3	4
1.	Raperdatentang PenyelenggaraanPerizinan/ Penyelenggaraan PerizinanTerpadu	DPRD	
2.	Raperda tentang Program Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian di Kabupaten Cirebon.	DPRD	
3.	Raperda tentang Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.	DPRD	
4.	Raperda tentang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	DPRD	
5.	Raperda tentang Pemakaman Umum	DPRD	
6.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pemda	
7.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Tertentu.	Pemda	
8.	Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Cirebon.	Pemda	
9.	Raperda tentang ketahanan Pangan.	Pemda	
10	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 tahun 2011 tentang perusahaan daerah air minum tirta jati kabupaten cirebon menjadi perumda air minum tirta jati kab. cirebon;	Pemda	

11.	Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;	Pemda		
12.	Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;	Pemda		
13.	Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon;	Pemda		
14.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;	Pemda		
15.	Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018.	Pemda		
16.	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.	Pemda		
17.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.	Pemda		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA